

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Dalam berbagai tulisan di bidang ketenagakerjaan seringkali dijumpai adagium yang berbunyi “pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan” adagium ini tampaknya biasa saja, sepertinya tidak mempunyai makna, tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja/buruh dikatakan sebagai tulang punggung karena memang dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja atau buruh, perusahaan tersebut tidak dapat berjalan lancar.

Menyadari akan pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang harus diberikan perlindungan khususnya mengenai aspek keselamatan dan kesehatan kerja selanjutnya disebut K3 mengingat ancaman ini sangat berpotensi dengan hubungan kerja dalam perusahaan. Beberapa kejadian kecelakaan kerja sering terjadi, terkait dengan kurangnya alat pelindung diri, telah dijelaskan berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 Tentang Alat Perlindungan Diri. Pasal 2 ayat (1) Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh ditempat kerja. Serta Pasal 3 ayat (1) APD yang sebagaimana dimaksud seperti: Perlindungan Kepala,

Perlindungan Mata dan Muka, perlindungan telinga, perlindungan pernafasan, perlindungan tangan dan perlindungan kaki.¹

Untuk itu, keselamatan kerja merupakan suatu pemikiran yang harus diupayakan dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani pekerja.

Di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di katakan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”². Di dalam pasal tersebut menyebutkan “untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”, dengan demikian dapat diketahui bahwa betapa pentingnya peranan tenaga kerja bagi pembangunan negri ini, tetapi seringkali ditemui ada beberapa tenaga kerja yang masih saja diabaikan hak-haknya oleh pengusaha di tempatnya bekerja.

Di dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada beberapa hal yang harus dilindungi daari seorang pekerja diantaranya:

1. Keselamatan dan kesehatan
2. Moral dan kesusilaan, dan

¹ Peraturan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 Tentang Alat Perlindungan Diri

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama³

Di dalam pasal tersebut terdapat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana peneliti menganggap keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah penting untuk diperhatikan, pengusaha di dalam menjamin hak-hak tenaga kerja agar tidak menimbulkan kecelakaan atau kelalaian di dalam aktivitas kerja,⁴ Sehingga perusahaan tidak hanya menuntut dan menyalakan pekerjaannya atas kecelakaan kerja yang terjadi, tetapi juga dapat memenuhi hak-hak keselamatan dan kesehatan pekerja.

Di dalam pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan.⁵

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.⁶ SMK3 diatur dalam peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pasal 2-15) tujuan penerapan SMK3 diantaranya menempatkan tenaga kerja sesuai dengan

³ Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁴ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1974) 136

⁵ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁶ Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

harkat dan martabat sebagai manusia, meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan.

Dengan demikian, peraturan keamanan dan keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi pekerja dari bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi yang aman bagi pekerja. Setiap orang yang mempekerjakan orang lain wajib melaksanakan ketentuan hak-hak lain pekerja selama hubungan kerja berlangsung sampai dengan berakhirnya hubungan kerja berakhir.

Syariat adalah aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Aturan ini disebut agama, yaitu aturan yang diturunkan langsung oleh Allah SWT sebagai pengatur hidup. Syariat sama halnya dengan hukum Islam di mana hukum Islam adalah aturan yang terperinci dan mempunyai suatu kekuatan yang sangat mengikat.⁷ Hukum yang menjadi aturan masyarakat tentunya merupakan cita-cita sosial yang selalu dilakukan hingga akhir hayat. Setiap hukum pasti mempunyai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh subjek hukum, harapan subjek hukum seperti keamanan dan kesejahteraan hidup. Tujuan-tujuan dalam hukum Islam diharapkan oleh manusia untuk memelihara, menjaga dan mencegah dari keburukan Beberapa hal yang diharapkan oleh manusia:

1. Kebaikan, kemasalahatan, dan manfaat dari dirinya dan orang lain.

⁷Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), 23

2. Keadilan terhadap perlakuan yang salah harus dihukum, dan yang tidak bersalah tidak mendapatkan hukuman namun mendapat suatu perlindungan yang sebaik-baiknya.
3. Hak dan kewajiban harus disamakan dan tidak dibeda-bedakan.
4. Kebebasan berpendapat, berkepres, bertindak dengan tidak melampaui batas dari hukum islam.
5. Regenerasi sosial yang baik dan positif serta bertanggung jawab di masa depan.⁸

Hukum positif dan hukum Islam sama-sama memberikan kepastian perlindungan mengenai aktivitas manusia, jika manusia tersebut mengikuti peraturan yang sudah ditentukan dan dibuat oleh yang berwenang maka kehidupannya akan tenteram dan sejahtera. Untuk mendapatkan suatu kesejahteraan manusia harus saling berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, baik itu interaksi. hubungan kerja ataupun yang lainnya.

Berdasarkan *pra survey* CV Agung Sejahtera selaku pemberi kerja yang merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam sektor pemotong Besi tua. CV Agung Sejahtera memang telah menerapkan Keselamatan Kerja dengan cara membuat prosedur-prosedur keselamatan kerja demi mengendalikan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan ditempat kerja. Namun, pelaksanaan prosedur tersebut tidak sepenuhnya berjalan karena kurangnya pengawasan dan ketegasan perusahaan apabila pekerja melanggar prosedur keselamatan kerja. Banyak sekali macam pelanggaran

⁸ Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 243

prosedur keselamatan kerja yang dilakukan selama jam operasional berlangsung antara lain: tidak menggunakan masker, tidak menggunakan penutup wajah pada saat mengelas, maupun tidak menggunakan helm khusus pada saat pekerjaan berlangsung.⁹ Dengan demikian, jumlah kejadian kecelakaan kerja pada perusahaan ini sering terjadi mengingat longgarnya pengawasan terhadap keselamatan kerja.

Berdasarkan permasalahan tersebut apakah pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam ? mengingat perusahaan ini memiliki potensi bahaya (kecelakaan kerja) tinggi, dan mendapat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja yang harus dipenuhi.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji konsep perlindungan keselamatan kerja mengingat sering terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu penulis ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul “ Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Besi Tua (Studi Kasus Tanjung Jati Kamal Bangkalan) ”

⁹ Wawancara dengan Bapak Robi'i sebagai Pengawas CV Agung Sejahtera di Tanjung Jati Kamal, pada Hari Senin tanggal 10 Desember 2018

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi permasalahan agar terarah, maka dari permasalahan di atas penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek kerja pemotong besi tua di Tanjung Jati Kamal Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pemotong Besi tua di Tanjung Jati Kamal Kabupaten Bangkalan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk praktek kerja pemotong besi tua diTanjung Jati Kamal Kabupaten Bangkalan.
 - b Untuk mengetahui studi komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlinudungan keselamatan dan kesehatan pekerja pemotong Besi tua di Tanjung Jati Kamal Kabupaten Bangkalan.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai wawasan tambahan bagi pembaca dan penulis tentang “Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang ketenagakerjaan terhadap perlinudungan pekerja pemotong besi tua di Tanjung Jati Kamal Kabupaten Bangkalan.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi serta pengulangan terhadap suatu penelitian, dengan adanya kajian pustaka ini peneliti dapat memiliki gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan yang akan membedakan dengan penelitian yang terdahulu.

1. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja di Perusahaan Bonkar Kapal (Docking) di kecamatan Kamal Bangkalan Madura” dari Devi Nurhayati mahasiswa Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum dan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di perusahaan bongkar kapal. Perusahaan tersebut hanya memberikan keselamatan kerja pada awal masuk kerja sedangkan untuk selanjutnya ditanggung sendiri untuk alat-alat keselamatan kerjanya, dan dalam penelitian ini juga membahas perlindungan hukum mengenai hak-hak pekerja.¹⁰

Perbedaannya dengan skripsi saya adalah terletak pada pemfokusan peneliti. Dimana skripsi saya lebih membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada pemotong besi yang ditinjau dari

¹⁰ Devi Nurhayati, *Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja di Perusahaan Bonkar Kapal (Docking) di kecamatan Kamal Bangkalan Madura*, (Skripsi Fakultas Hukum dan Universitas Trunojoyo Madura, Madura, 2017)

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam, sedangkan pada skripsi Devi Nurhayati lebih fokus pada perlindungan hukum dan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditinjau dari hukum positif saja. Perbedaan juga terletak pada objek pekerjaannya.

2. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Tenaga Kerja yang Tidak Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di UD Bintang Samudra SPBU Sepuluh Bangkalan” dari Choirul Anam mahasiswa Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang berisi tentang masalah tanggung jawab perusahaan terhadap hak-hak pekerja termasuk di dalamnya hak keselamatan dan kesehatan kerja dan hak untuk didaftarkan ke perusahaan BPJS ketenagakerjaan. Pemerintah juga berhak melindungi tenaga kerja dengan membentuk program BPJS guna memberikan hakaknya agar terhindar dari resiko berbahaya bagi fisik dan mental.¹¹

Perbedaannya dengan skripsi saya adalah terletak pada tinjauan yang digunakan, dimana pada skripsi Choirul Anam ini meninjau dari hukum positif sedangkan pada skripsi saya meninjau pada hukum positif dan maqashid syariah. Dalam skripsi choirul anam ini lebih membahas tentang perlindungan tenaga kerja karena tidak tidak didaftarkan pada BPJS ketenagakerjaan sedangkan pada skripsi saya membahas tentang perlindungan keselamatan kerja kuli panggul wanita karena mereka

¹¹ Choirul Anam, *Perlindungan Tenaga Kerja yang Tidak Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di UD Bintang Samudra SPBU Sepuluh Bangkalan*, (Skripsi Fakultas Hukum dan Universitas Trunojoyo Madura, Madura, 2017),

memanggul barang dengan beban berat dan tidak mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Skripsi yang berjudul “ Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Kontruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan *Mashlahah Mursalah*)” dari Nur Rofiah mahasiswa Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsi ini objek penelitian tergambar sama yaitu, menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan K3 dan juga pelaksanaan sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja oleh pekerja Proyek Kontruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik di Tinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan menjelaskan tentang perlindungan K3 Prespektif *Maslaha Mursalah*. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris ¹² yang membedakan dengan skripsi saya yaitu mengenai komparasikan hukum islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada penelitian sebelumnya hanya menjelaskan penerapan menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *maslaha mursalah*

¹² Nur Rofiah, “*Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Kontruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik(Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Maslaha Mursalah*”. (Skripsi Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016)

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah seperti di bawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN. Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI. Bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang perlindungan keselamatan tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam.

BAB III: METODE PENELITIAN. Penulis dalam bab ke tiga ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan dilakukan. Yang meliputi, jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, serta teknis analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab IV merupakan bab yang paling inti, yang mana bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisa tentang hasil penelitian dengan menggunakan teori yang bersangkutan.

BAB V: PENUTUP. Bab kelima ini merupakan bab terakhir. Peneliti dalam bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan juga akan diperoleh suatu solusi atas permasalahan yang telah

diteliti. Dalam bab penutup ini juga dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu dalam penelitian ini.